



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XX /POJK.XX/20XX
TENTANG

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH
MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME,

**DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA
PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
2. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah bank, perusahaan efek, manajer investasi, bank kustodian, wali amanat, penyelenggara penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disingkat penyelenggara layanan urun dana, perusahaan asuransi, perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura yang selanjutnya disingkat PMV, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI, perusahaan pergadaian, lembaga keuangan mikro, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disingkat penyelenggara LPBBTI, penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi atau penyelenggara inovasi keuangan digital yang melibatkan adanya aliran dana yang kegiatannya menghasilkan produk, praktik bisnis, dan/atau jaringan distribusi yang bersifat inovatif di sektor jasa keuangan yang selanjutnya disingkat penyelenggara inovasi keuangan digital, serta LJK lainnya yang diwajibkan menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. Bank adalah bank umum, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.
4. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
5. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
6. Kustodian adalah bank umum yang menjalankan fungsi sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
7. Wali Amanat adalah wali amanat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
8. Penyelenggara penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut penyelenggara layanan urun dana adalah penyelenggara layanan urun dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
9. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
10. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
11. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah dana pensiun lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan.
12. Perusahaan Pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
13. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat menjadi PMV adalah PMV sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
14. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

15. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
16. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian.
17. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai lembaga keuangan mikro.
18. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah Penyelenggara LPBBTI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
19. Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan yang melibatkan adanya aliran dana yang kegiatannya menghasilkan produk, praktik bisnis, dan/atau jaringan distribusi yang bersifat inovatif di sektor jasa keuangan yang selanjutnya disingkat penyelenggara inovasi keuangan digital sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
20. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
21. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.
22. Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia.
23. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu.
24. Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pendanaan penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia.

25. Calon Nasabah adalah pihak yang akan menggunakan jasa LJK, termasuk pemberi dana dan penerima dana dalam LPBBTI, penerbit dan pemodal dalam penyelenggara layanan urun dana, pemegang polis, serta penanggung dan tertanggung dalam industri perasuransian.
26. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LJK, termasuk pemberi dana dan penerima dana dalam LPBBTI, penerbit dan pemodal dalam penyelenggara layanan urun dana, serta pemegang polis, penanggung, dan tertanggung dalam industri perasuransian.
27. *Walk in Customer* yang selanjutnya disingkat WIC adalah pihak yang menggunakan jasa LJK di sektor perbankan namun tidak memiliki rekening pada LJK di sektor perbankan, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.
28. Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh LJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.
29. Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence*) yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan LJK terhadap Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* (PEP) dan/atau dalam area berisiko tinggi.
30. Nasabah Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*) adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
31. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme, dan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan

pemberantasan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

32. Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
33. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
34. Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat PPPSPM adalah pencegahan pendanaan penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia.
35. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat APU PPT dan PPPSPM adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Pendanaan Terorisme, dan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
36. Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat DPPSPM adalah daftar nama terduga pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dikeluarkan oleh PPATK.
37. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang selanjutnya disingkat DTTOT adalah daftar nama terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditetapkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
38. Direksi:
 - a. bagi LJK berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas;
 - b. bagi LJK berbentuk badan hukum usaha bersama adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
 - c. bagi PMV berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah yang setara dengan Direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;

- d. bagi DPLK adalah Pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun;
- e. bagi LPEI adalah Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai LPEI; dan
- f. bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau perusahaan daerah adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah.

39. Dewan Komisaris:

- a. bagi LJK berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas;
- b. bagi LJK berbentuk badan hukum koperasi adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian;
- c. bagi LJK berbentuk badan hukum usaha bersama adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
- d. bagi PMV berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah yang setara dengan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
- e. bagi DPLK adalah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun;
- f. bagi LPEI adalah Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; dan
- g. bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau perusahaan daerah, adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah.

40. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah orang perseorangan yang:

- a. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah;
- b. merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada LJK (*Ultimately Own Account*);
- c. mengendalikan transaksi Nasabah;
- d. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
- e. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan/atau

- f. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

41. Korporasi adalah perseroan perorangan, kumpulan orang, dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum.

42. *Financial Action Task Force* yang selanjutnya disingkat FATF adalah badan internasional yang bertujuan untuk menetapkan standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan hal lain yang mengancam integritas sistem keuangan internasional.

43. Rekomendasi *Financial Action Task Force* yang selanjutnya disebut Rekomendasi FATF adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF dan merupakan standar pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

44. Lembaga Negara adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

45. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya, meliputi:

- a. kementerian koordinator;
- b. kementerian negara;
- c. kementerian;
- d. lembaga negara non-kementerian;
- e. pemerintah provinsi;
- f. pemerintah kota;
- g. pemerintah kabupaten;
- h. lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang; dan
- i. lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.

46. Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Person*) yang selanjutnya disingkat PEP meliputi:

- a. PEP Asing adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara

lain (asing), seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik;

- b. PEP Domestik adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; dan
- c. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional, seperti senior manajer yang meliputi namun tidak terbatas pada direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara,

yang tidak dimaksudkan untuk tingkatan menengah atau tingkatan lebih rendah.

- 47. *Correspondent Banking* adalah kegiatan suatu bank (*correspondent*) dalam menyediakan layanan jasa bagi bank lainnya (*respondent*) berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya.
- 48. *Cross Border Correspondent Banking* adalah *Correspondent Banking* dimana salah satu kedudukan bank *correspondent* atau bank *respondent* berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- 49. Transfer Dana adalah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Transfer Dana.
- 50. Bank Pengirim adalah bank yang mengirimkan perintah Transfer Dana.
- 51. Bank Penerus adalah bank yang meneruskan perintah Transfer Dana dari Bank Pengirim.
- 52. Bank Penerima adalah bank yang menerima perintah Transfer Dana.
- 53. Konglomerasi Keuangan (*financial group*) adalah LJK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

BAB II

KEWAJIBAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 2

- (1) LJK wajib menerapkan program APU PPT dan PPPSPM dengan memperhatikan risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta skala dan karakteristik usaha.
- (2) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
 - g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus

dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau

- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/website OJK.

Pasal 3

- (1) LJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*).
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJK wajib untuk:
 - a. mendokumentasikan penilaian risiko;
 - b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan; dan
 - c. mengkinikan penilaian risiko secara berkala.
- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Pendanaan Terorisme, dan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal secara nasional (*National Risk Assessment*) dan secara sektoral (*Sectoral Risk Assessment*).
- (4) LJK wajib menyampaikan dokumen penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah disusun secara individual (*Individual Risk Assessment*) kepada OJK secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kompleksitas usaha dan penilaian risiko LJK dan/atau apabila terdapat peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional LJK.

(5) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (4) dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- denda;
- pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan; dan/atau
- pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(7) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/website OJK.

Pasal 4

- LJK wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan serta mitigasi risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, agar LJK mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi.
- LJK wajib memantau penerapan kebijakan, pengawasan, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan meningkatkan penerapannya jika diperlukan.
- LJK wajib menetapkan tindakan yang lebih mendalam untuk mengelola dan memitigasi risiko dalam hal risiko yang lebih tinggi teridentifikasi.

(4) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- denda;
- pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan; dan/atau
- pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(6) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Pasal 5

- LJK wajib menerapkan program APU PPT dan PPPSPM untuk mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK ini.
- Penerapan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko LJK secara keseluruhan.
- Penerapan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;

- b. kebijakan dan prosedur;
- c. pengendalian intern;
- d. sistem informasi manajemen; dan
- e. sumber daya manusia dan pelatihan

(4) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- b. denda;
- c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(6) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/website OJK.

BAB III

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Pertama

Pengawasan Aktif Direksi

Pasal 6

Pengawasan aktif Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, paling kurang meliputi:

- a. memastikan LJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM;
- b. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU PPT dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris;
- c. memastikan penerapan program APU PPT dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- d. membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU PPT dan PPPSPM;
- e. melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU PPT dan PPPSPM;
- f. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU PPT dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan
- g. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU PPT dan PPPSPM secara berkala.

Bagian Kedua
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Pasal 7

Pengawasan aktif Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, paling kurang meliputi:

- a. memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi;
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU PPT dan PPPSPM; dan
- c. memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

Bagian Ketiga

Penanggung Jawab Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) LJK wajib memiliki pengaturan manajemen kepatuhan penerapan program APU PPT dan PPPSPM, termasuk dengan melakukan penunjukan pejabat kepatuhan di tingkat manajemen.
- (2) Sebagai bagian dari pengaturan manajemen kepatuhan penerapan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, LJK wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU PPT dan PPPSPM, pada kantor pusat dan kantor cabang.
- (3) Penunjukan penanggung jawab penerapan program APU PPT dan PPPSPM dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta kompleksitas dan karakteristik usaha masing-masing LJK.

(4) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- b. denda;
- c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(6) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Pasal 9

- (1) Unit kerja khusus dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi LJK dan bertanggung jawab kepada Direksi.
- (2) Unit kerja khusus dan/atau pejabat yang ditunjuk bagi bank, perusahaan efek, manajer investasi, wali amanat, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPEI, dan LPBBTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (3) Penanggung jawab penerapan program APU PPT dan PPPSPM bagi penyelenggara layanan urun dana, perusahaan pialang asuransi, DPLK, perusahaan pembiayaan, PMV, perusahaan pergadaian, lembaga keuangan mikro, penyelenggara inovasi keuangan digital dapat dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi.
- (4) LJK wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.
- (5) Dalam hal LJK di Sektor Pasar Modal merupakan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi dalam satu badan usaha, LJK di Sektor Pasar Modal tersebut dapat hanya memiliki satu penanggung jawab penerapan program APU PPT dan PPPSPM.
- (6) Dalam hal LJK di Sektor Pasar Modal merupakan bank kustodian, penanggung jawab penerapan program APU PPT dan PPPSPM dapat ditugaskan kepada penanggung jawab bank kustodian atau dirangkap oleh penanggung jawab penerapan program APU dan PPT pada bank umum.
- (7) Dalam hal LJK di Sektor Pasar Modal berupa bank kustodian yang merupakan kantor cabang bank asing, penanggung jawab penerapan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan oleh pimpinan kantor cabang bank asing tersebut.

(8) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- denda;
- pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan; dan/atau
- pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(9) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(10) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/website OJK.

Paragraf 2

Unit Kerja Khusus

Pasal 10

Dalam hal LJK membentuk unit kerja khusus sebagai penanggung jawab penerapan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- unit kerja khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana;
- pimpinan dan pelaksana pada unit kerja khusus tidak merangkap fungsi lain;
- pimpinan unit kerja khusus ditetapkan/diangkat oleh Direksi;

- d. unit kerja khusus berada di bawah koordinasi Direksi secara langsung dalam struktur organisasi LJK; dan
- e. unit kerja khusus bersifat independen dari fungsi lain.

Paragraf 3

Penugasan Pejabat

Pasal 11

Dalam hal LJK menugaskan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pejabat tersebut harus ditetapkan atau diangkat oleh Direksi dan hanya dapat merangkap untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko dan/atau fungsi kepatuhan.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Penanggung jawab penerapan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas paling kurang meliputi:

- a. menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
- b. menyusun, melakukan pengkinian, serta mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;
- c. memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
- d. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah sesuai dengan

perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha LJK, volume transaksi LJK, dan modus Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

- e. memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU PPT dan PPPSPM;
- f. memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
- g. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
- h. menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
- i. memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
- j. memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur LJK serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;
- k. memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU PPT dan PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan *anti tipping-off*;
- l. melakukan pengawasan terkait penerapan program APU PPT dan PPPSPM terhadap satuan kerja terkait;
- m. memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU PPT dan PPPSPM dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
- n. menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;

- o. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
- p. memantau secara berkala dan memastikan tindak lanjut terhadap DTTOT dan DPPSPM sesuai dengan ketentuan;
- q. memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU PPT dan PPPSPM terlaksana dengan baik; dan
- r. memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU PPT dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai LJK.

Pasal 13

Penanggung jawab penerapan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai wewenang paling kurang meliputi:

- a. memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi LJK;
- b. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU PPT dan PPPSPM oleh unit kerja terkait;
- c. mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU PPT dan PPPSPM; dan
- d. melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri termasuk yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada PPATK.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Pasal 14

- (1) LJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko.

(2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan secara tertulis dan disertai setidaknya dengan diagram alur dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur pada diagram alur tersebut.

(3) LJK wajib melakukan reviu secara berkala atas kebijakan dan prosedur tertulis yang telah dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Apabila berdasarkan reviu yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) LJK memandang perlu dilakukan perubahan atas kebijakan dan prosedur yang telah ada, maka LJK wajib menyusun perubahan kebijakan dan prosedur tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sejak reviu tersebut dilakukan.

(5) Kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:

- a. identifikasi dan verifikasi Nasabah;
- b. identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
- c. penolakan transaksi dan penutupan hubungan usaha;
- d. pengelolaan risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (*delivery channels*);
- e. pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, serta penatausahaan kebijakan dan prosedur;
- f. pengkinian dan pemantauan;
- g. pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM; dan
- h. pelaporan kepada PPATK.

(6) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

(7) Khusus untuk bank umum, cakupan pedoman pelaksanaan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pula *Cross Border Correspondent Banking* dan Transfer Dana.

(8) LJK wajib menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsisten dan berkesinambungan.

(9) Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Direksi.

(10) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (8) dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- denda;
- pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
- pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(11) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang

berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau

b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(12) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Pasal 15

(1) LJK wajib mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang terkait dengan pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada.

(2) LJK wajib melakukan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum produk, praktik usaha dan teknologi diluncurkan atau digunakan.

(3) LJK wajib melakukan tindakan yang memadai untuk mengelola dan memitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- b. denda;
- c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan; dan/atau
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK

yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau

- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(6) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/*website* OJK.

Pasal 16

- (1) LJK wajib melakukan prosedur CDD pada saat:
 - a. melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;
 - b. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. terdapat transaksi Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;
 - d. terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; atau
 - e. LJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
- (2) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;

- f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/website OJK.

Pasal 17

(1) LJK wajib mengelompokkan Calon Nasabah, Nasabah, dan WIC berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

(2) Pengelompokan Calon Nasabah, Nasabah, dan WIC berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis yang paling kurang meliputi:

- a. identitas Nasabah;
- b. lokasi usaha bagi Nasabah perusahaan;
- c. profil Nasabah;
- d. frekuensi transaksi;

- e. kegiatan usaha Nasabah;
- f. struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan;
- g. produk, jasa, dan jaringan distribusi (*delivery channels*) yang digunakan oleh Nasabah; dan
- h. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Nasabah.

(3) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- b. denda;
- c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Pasal 18

(1) Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, LJK wajib:

- melakukan identifikasi dengan meminta data, informasi, dan dokumen pendukung Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah; dan
- melakukan verifikasi atas:
 - kebenaran serta kesesuaian data, informasi, dan dokumen pendukung yang telah diberikan oleh Calon Nasabah; dan
 - kebenaran serta kesesuaian profil pemberi data, informasi, dan dokumen pendukung dengan profil Calon Nasabah untuk memastikan bahwa pemberi data, informasi, dan dokumen tersebut merupakan Calon Nasabah yang bersangkutan.

(2) LJK wajib melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui mekanisme:

- pertemuan tatap muka (*face to face*) secara langsung;
- pertemuan tatap muka (*face to face*) secara elektronik; atau
- tidak tatap muka (*non-face to face*) secara elektronik.

(3) Verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka (*face to face*) secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib dilakukan dengan cara pegawai LJK melakukan pertemuan tatap muka (*face to face*) secara langsung/fisik dengan Calon Nasabah.

(4) Verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka (*face to face*) secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib dilakukan dengan cara pegawai LJK melakukan pertemuan tatap muka (*face to face*) secara *real-time* dan *online* dengan Calon Nasabah, dengan persyaratan sebagai berikut:

- Pegawai LJK menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik LJK atau menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik pihak ketiga; dan

b. Calon Nasabah menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik LJK atau perangkat lunak dan perangkat keras milik pihak ketiga, atau Calon Nasabah menggunakan perangkat lunak milik LJK atau milik pihak ketiga, yang diakses atau telah diunduh dan terpasang pada perangkat keras milik Calon Nasabah.

(5) Verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka (*non-face to face*) secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. LJK menggunakan perangkat lunak milik LJK atau milik pihak ketiga, dan perangkat keras milik LJK atau milik pihak ketiga;

b. Calon Nasabah menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik LJK atau milik pihak ketiga, atau Calon Nasabah menggunakan perangkat lunak milik LJK atau milik pihak ketiga yang diakses atau telah diunduh dan terpasang melalui perangkat keras atau telah terpasang di perangkat keras milik Calon Nasabah; dan

c. LJK memanfaatkan data kependudukan serta memperhatikan dan menerapkan paling kurang 2 (dua) faktor keaslian (*authentication factor*), berupa:

1. Sesuatu yang menjadi ciri khas dari Calon Nasabah (*something you are*); dan

2. Sesuatu yang Calon Nasabah miliki (*something you have*).

d. Selain 2 (dua) faktor keaslian (*autentication factor*) sebagaimana diatur dalam huruf c, LJK dapat menambahkan faktor keaslian (*authentication factor*) lainnya, yaitu sesuatu yang Calon Nasabah ketahui (*something you know*).

(6) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;

b. denda;

c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;

- d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan; dan/atau
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(8) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/website OJK.

Pasal 19

(1) Dalam hal LJK melakukan verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka (*face to face*) secara elektronik atau melalui mekanisme tidak tatap muka (*non-face to face*) secara elektronik, dengan memanfaatkan penggunaan perangkat lunak dan/atau perangkat keras milik pihak ketiga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan b serta Pasal 18 ayat (5) huruf a dan b, LJK wajib memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan pihak ketiga tersebut.

(2) LJK wajib memastikan bahwa pihak ketiga yang akan melakukan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pihak ketiga merupakan perseroan terbatas atau koperasi yang tercatat, terdaftar, memiliki izin dan/atau memperoleh persetujuan dari OJK;
- b. Pihak ketiga wajib memiliki perjanjian kerja sama dengan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk

memperoleh hak akses dan/atau memfasilitasi hak akses data kependudukan pada kementerian atau lembaga tersebut, sistem elektronik yang dimiliki oleh pihak ketiga terhubung dengan sistem elektronik terkait akses data kependudukan yang dimiliki oleh kementerian atau lembaga dimaksud;

- c. Pihak ketiga memiliki persyaratan yang mencakup paling kurang:
 - 1. Memiliki tenaga ahli yang andal terkait dengan teknologi informasi khususnya terkait dengan verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka (*non-face to face*) dengan didukung oleh sertifikat keahlian secara akademis dan/atau secara profesional;
 - 2. Memiliki dan menerapkan prinsip manajemen risiko teknologi informasi secara memadai yang dibuktikan dengan hasil audit pihak independen;
 - 3. Memiliki kemampuan mengantisipasi pertumbuhan hubungan usaha atau transaksi dan melakukan pengujian kapasitas secara periodik;
 - 4. Memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengatasi permasalahan sistem;
 - 5. Memiliki pusat data (*data center*) dan *disaster recovery center* (DRC) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 6. Memiliki rencana keberlangsungan usaha atau *business continuity plan* (BCP) dan rencana pemulihan bencana atau *disaster recovery plan* (DRP) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 7. Menyediakan sarana pengaduan konsumen dan *helpdesk* bagi LJK;
 - 8. Menerapkan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perlindungan data pribadi.

- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. nama, alamat, dan identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. ruang lingkup perjanjian kerja sama;

- d. tanggung jawab para pihak serta pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab tersebut;
- e. kewajiban pihak ketiga untuk memastikan bahwa sarana elektronik milik pihak ketiga yang digunakan untuk verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka (*face to face*) secara elektronik dan/atau verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka (*non-face to face*) terjamin keandalannya, termasuk standar layanan jasa pihak ketiga, dan mekanisme untuk memastikan bahwa standar tersebut dapat dipenuhi setiap saat, serta kewajiban pihak ketiga untuk memiliki standar operasional prosedur (SOP) terkait *contingency plan*, dalam hal sistem pihak ketiga mengalami gangguan teknis atau tidak dapat digunakan;
- f. Kepemilikan data pelaksanaan verifikasi sepenuhnya menjadi milik LJK;
- g. Ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi LJK dan Nasabah LJK yang wajib dipenuhi oleh pihak ketiga;
- h. Ketentuan mengenai perlindungan data Nasabah;
- i. Kewajiban LJK untuk mendapatkan atau memperoleh kuasa Calon Nasabah terhadap data Calon Nasabah yang akan digunakan oleh pihak ketiga dalam rangka verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka (*face to face*) secara elektronik dan/atau verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka (*non-face to face*) menggunakan sarana elektronik milik pihak ketiga;
- j. Mekanisme *sharing* data secara *seamless* dalam verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka (*face to face*) secara elektronik dan/atau verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka (*non-face to face*) antara LJK dengan pihak ketiga;
- k. Kewajiban pihak ketiga untuk memberikan akses dan informasi serta menyediakan setiap catatan, informasi dan data, dan/atau dokumen paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak adanya permintaan dari OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang, termasuk aparat penegak hukum;
- l. Ketentuan-ketentuan terkait subkontrak yang mengatur bahwa pihak ketiga dapat melakukan pengalihan sebagian

kegiatan (subkontrak) berdasarkan persetujuan LJK yang dibuktikan dengan dokumen tertulis;

- m. Mekanisme pelaporan kejadian kritis yang diakibatkan kondisi kahar oleh pihak ketiga pada LJK;
- n. Pengakhiran perjanjian;
- o. Mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara LJK dengan penyedia jasa pihak ketiga.

(4) LJK wajib bertanggung jawab atas hasil verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka (*face to face*) secara elektronik atau verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka (*non-face to face*) secara elektronik dengan memanfaatkan penggunaan perangkat lunak dan/atau perangkat keras milik pihak ketiga.

(5) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (4) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- b. denda;
- c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan; dan/atau
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(7) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Pasal 20

- (1) LJK dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- (2) LJK dilarang membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau memelihara rekening Nasabah apabila:
 - a. Calon Nasabah atau Nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan program APU PPT dan PPPSPM; atau
 - b. LJK tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen Calon Nasabah atau Nasabah.
- (3) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
 - g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang

berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau

b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Bagian Pertama

Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah

Pasal 21

(1) LJK wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok orang perseorangan (*natural person*), Korporasi (*legal person*), dan perikatan lainnya (*legal arrangement*).

(2) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- denda;
- pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan; dan/atau
- pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Pasal 22

(1) Identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui permintaan data dan informasi yang paling kurang meliputi:

- a. bagi Calon Nasabah orang perseorangan (*natural person*):
 1. identitas yang memuat:
 - a) nama lengkap termasuk nama alias (jika ada);
 - b) nomor dokumen identitas;
 - c) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain (jika ada);
 - d) tempat dan tanggal lahir;
 - e) kewarganegaraan;
 - f) pekerjaan;
 - g) alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada);
 - h) jenis kelamin; dan
 - i) status perkawinan.
 2. identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), (jika ada);
 3. sumber dana;
 4. penghasilan rata-rata per tahun; dan
 5. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.
- b. bagi Calon Nasabah Korporasi (*legal person*):
 1. nama;
 2. nomor izin dari instansi berwenang;
 3. bidang usaha atau kegiatan;
 4. alamat kedudukan;
 5. tempat dan tanggal pendirian;
 6. bentuk badan hukum atau badan usaha;
 7. identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 8. sumber dana; dan

9. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.

c. bagi Calon Nasabah perikatan lainnya (*legal arrangement*):

1. nama;
2. nomor izin dari instansi berwenang (jika ada);
3. alamat kedudukan;
4. bentuk perikatan (*legal arrangement*);
5. identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
6. sumber dana; dan
7. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.

(2) Berkaitan dengan transaksi WIC, sebelum melakukan transaksi dengan WIC, Bank wajib meminta:

- a. seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi WIC orang perseorangan (*natural person*), Korporasi (*legal person*), maupun perikatan lainnya (*legal arrangement*) yang melakukan transaksi paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara, baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;
- b. informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) bagi WIC orang perseorangan (*natural person*) yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara;
- c. informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4 bagi WIC Korporasi (*legal person*) yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara; dan
- d. informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 3 bagi WIC perikatan lainnya (*legal arrangement*) yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara.

(3) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- denda;
- pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan; dan/atau
- pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Pasal 23

(1) Untuk Calon Nasabah orang perseorangan (*natural person*) dan WIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 1, wajib didukung dengan dokumen identitas Calon Nasabah dan spesimen tanda tangan.

(2) Dokumen identitas Calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi orang perseorangan (*natural person*) paling sedikit meliputi:

- bagi Calon Nasabah orang perseorangan warga negara Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- bagi Calon Nasabah orang perseorangan warga negara asing adalah paspor yang disertai dengan dokumen

keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian.

c. bagi Diaspora Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai masyarakat Indonesia di luar negeri adalah paspor dan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN).

Pasal 24

Untuk Calon Nasabah Korporasi (*legal person*) berupa perusahaan, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan, dan:

- a. untuk Calon Nasabah Korporasi (*legal person*) berupa perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan paling sedikit:
 1. spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan LJK;
 2. kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
- b. untuk Calon Nasabah Korporasi (*legal person*) berupa perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dan angka 3, ditambah dengan paling sedikit:
 1. laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
 2. struktur manajemen perusahaan;
 3. struktur kepemilikan perusahaan; dan
 4. dokumen identitas anggota Direksi atau pemegang kuasa dari anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha.
- c. Untuk Calon Nasabah Korporasi (*legal person*) berupa perseroan perorangan selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, ditambah dengan paling sedikit:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
2. Spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama LJK dalam melakukan hubungan usaha dengan LJK.

d. Untuk Calon Nasabah Korporasi (*legal person*) berupa LJK, selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, ditambah dengan paling sedikit:

1. Akta pendirian/anggaran dasar LJK;
2. Izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
3. Spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama LJK dalam melakukan hubungan usaha dengan LJK.

Pasal 25

- (1) Untuk Calon Nasabah berupa Korporasi (*legal person*) selain yang berbentuk perusahaan, LJK wajib meminta data dan informasi yang paling kurang meliputi:
 1. nama;
 2. nomor izin dari instansi berwenang;
 3. bidang usaha atau kegiatan;
 4. alamat kedudukan;
 5. tempat dan tanggal pendirian;
 6. bentuk badan hukum atau badan usaha;
 7. identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 8. sumber dana; dan
 9. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.
- (2) LJK wajib meminta dokumen pendukung informasi untuk Calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. untuk Calon Nasabah Korporasi berupa yayasan:
 1. izin kegiatan yayasan;
 2. deskripsi kegiatan yayasan;
 3. struktur dan nama pengurus yayasan; dan

4. dokumen identitas anggota pengurus atau pemegang kuasa dari anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan LJK.
- b. untuk Calon Nasabah Korporasi (*legal person*) selain perusahaan dan yayasan baik yang merupakan badan hukum, maupun bukan badan hukum:
 1. bukti izin dari instansi yang berwenang;
 2. nama Korporasi (*legal person*);
 3. akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART); dan
 4. dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili Korporasi (*legal person*) dalam melakukan hubungan usaha dengan LJK.
- c. untuk Calon Nasabah berupa perikatan lainnya (*legal arrangement*):
 1. bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;
 2. nama perikatan;
 3. akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) (jika ada); dan
 4. dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya (*legal arrangement*) dalam melakukan hubungan usaha dengan LJK.

(3) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- b. denda;
- c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan; dan/atau
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK

yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau

- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / *website* OJK.

Pasal 26

- (1) Untuk Calon Nasabah berupa Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, LJK wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi atau perwakilan tersebut.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didukung dengan dokumen meliputi:
 - a. surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha; dan
 - b. spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha.
- (3) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan; dan/atau
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK

yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau

b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / *website* OJK.

Pasal 27

- (1) LJK wajib melakukan verifikasi atas data, informasi, dan/atau dokumen pendukung Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.
- (2) LJK wajib melakukan verifikasi bahwa pihak yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah telah mendapatkan otorisasi dari Nasabah, dan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas dari pihak tersebut.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan oleh LJK dan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK ini.
- (4) Dalam hal terdapat keraguan, LJK wajib meminta kepada Calon Nasabah untuk memberikan lebih dari 1 (satu) dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta dapat disertai dengan melakukan wawancara dengan Calon Nasabah untuk memastikan kebenaran identitas Calon Nasabah.
- (5) LJK wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas Calon Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*),

sebelum membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.

- (6) Dalam hal LJK telah menerapkan prosedur manajemen risiko, LJK dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selesai.
- (7) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diselesaikan sesegera mungkin setelah terjadinya hubungan usaha Nasabah dengan LJK, dengan memperhatikan bahwa risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dapat dikelola secara efektif dan bahwa proses pertemuan langsung ini tidak mengganggu kegiatan usaha secara normal.
- (8) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan/atau ayat (5), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan; dan/atau
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (9) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
 - b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.
- (10) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Pasal 28

- (1) LJK wajib memahami profil, maksud, dan tujuan hubungan usaha, dan transaksi yang dilakukan Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) melalui identifikasi dan verifikasi.
- (2) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
 - g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
 - b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Bagian Kedua

Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

Pasal 29

- (1) LJK wajib memastikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
- (2) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC berbentuk orang perseorangan (*natural person*) bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), LJK wajib melakukan CDD atau EDD terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
- (3) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC berbentuk Korporasi (*legal person*) atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), LJK wajib melakukan CDD atau EDD terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dari Korporasi (*legal person*) atau Perikatan Lainnya (*legal arrangement*) tersebut.
- (4) Dalam hal Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergolong sebagai PEP, maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), LJK wajib melakukan CDD atau EDD yang didasarkan pada tingkat risiko yang lebih tinggi.
- (6) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (5), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;

- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(8) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Pasal 30

(1) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bukan merupakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), LJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya.

(2) Bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang merupakan orang perseorangan (*natural person*), identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap informasi berupa:

- a. informasi dan dokumen identitas yang memuat:
 1. nama lengkap termasuk nama alias;
 2. nomor dokumen identitas;
 3. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas;
 4. alamat tempat tinggal lain (jika ada);
 5. tempat dan tanggal lahir;
 6. kewarganegaraan;
 7. pekerjaan;
 8. alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada);
 9. jenis kelamin; dan
 10. status perkawinan.
- b. sumber dana;
- c. penghasilan rata-rata per tahun;
- d. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan;
- e. hubungan hukum antara Calon Nasabah, Nasabah atau WIC dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya; dan
- f. pernyataan dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

(3) Bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang merupakan Korporasi (*legal person*), identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang merupakan perikatan lainnya (*legal arrangement*) berbentuk *trust*, identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap informasi berupa:

- a. identitas penitip harta (*settlor*);
- b. identitas penerima dan pengelola harta (*trustee*);
- c. identitas penjamin (*protector*);
- d. identitas penerima manfaat (*beneficiary*) atau kelas penerima manfaat (*class of beneficiary*); dan

- e. orang perseorangan (*natural person*) yang mengendalikan *trust*.

(5) Bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang merupakan perikatan lainnya (*legal arrangement*) dalam bentuk selain *trust*, identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap informasi berupa identitas orang perseorangan (*natural person*) yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam *trust* sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal LJK bermaksud melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau transaksi dengan Nasabah berbentuk perikatan lainnya (*legal arrangement*), LJK wajib memastikan bahwa penerima dan pengelola harta (*trustee*) mengungkapkan statusnya sebagai penerima dan pengelola harta (*trustee*) saat penerima dan pengelola harta (*trustee*) melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan LJK.

(7) Dalam hal LJK ragu mengenai apakah pihak yang menjadi pengendali melalui kepemilikan merupakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau dalam hal tidak terdapat orang perseorangan (*natural person*) yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan, LJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan (*natural person*), jika ada yang mengendalikan Korporasi (*legal person*) atau perikatan lainnya (*legal arrangements*) melalui bentuk lain.

(8) Dalam hal tidak ada orang perseorangan (*natural person*) yang teridentifikasi sebagai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7), LJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan (*natural person*) yang relevan yang memegang posisi sebagai direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tersebut.

(9) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC merupakan LJK lain di dalam negeri yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui dokumen mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berupa

pernyataan tertulis dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC tersebut bahwa identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) telah dilakukan verifikasi oleh Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dimaksud.

- (10) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC merupakan LJK lain di luar negeri yang menerapkan program APU PPT dan PPPSPM yang paling sedikit setara dengan Peraturan OJK ini yang mewakili Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui dokumen mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berupa pernyataan tertulis dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC tersebut bahwa identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) telah dilakukan verifikasi oleh Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dimaksud.
- (11) Dalam hal penerapan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (10), yang dilakukan oleh LJK di luar negeri tidak setara dengan Peraturan OJK ini, LJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (12) Dalam hal LJK meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC, LJK wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC tersebut.
- (13) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (11), dan/atau ayat (12) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat

umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau

g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(14) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(15) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (13) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/website OJK.

Pasal 31

- (1) Kewajiban identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula terhadap Calon Nasabah atau Nasabah berupa:
 - a. Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah;
 - b. perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara; dan
 - c. perusahaan publik atau emiten.
- (2) Dalam hal data, dokumen, dan/atau informasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah atau Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia dan/atau dipublikasikan untuk umum secara memadai dan dapat

dipercaya, LJK tidak perlu lagi meminta data dan/atau informasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) kepada Calon Nasabah atau Nasabah.

- (3) Data, dokumen, dan/atau informasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang tersedia dan/atau dipublikasikan untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, wajib memberikan keyakinan kepada LJK tentang profil Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
- (4) Dalam hal LJK tidak memiliki keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LJK wajib meminta data, dokumen, dan/atau informasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) kepada Calon Nasabah atau Nasabah.
- (5) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
 - g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus

dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau

- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(7) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/*website* OJK.

Bagian Ketiga

Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah Berisiko Tinggi

Pasal 32

- (1) LJK wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan apakah Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi.
- (2) Kriteria berisiko tinggi dari Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari:
 - a. latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk Nasabah Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*);
 - b. produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
 - c. transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*);
 - d. transaksi tidak sesuai dengan profil;
 - e. termasuk dalam kategori PEP;
 - f. bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk usaha berisiko tinggi (*high risk business*);
 - g. negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat

(*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk negara berisiko tinggi (*high risk countries*); atau

- h. transaksi yang dilakukan Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

(3) Penentuan tingkat risiko Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan risiko yang bisa ditoleransi (*risk tolerance*) oleh LJK.

(4) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- b. denda;
- c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau

- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(6) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Pasal 33

- (1) LJK wajib melakukan penilaian untuk menentukan Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC adalah PEP.
- (2) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi, termasuk PEP, LJK wajib melakukan EDD.
- (3) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
 - g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/website OJK.

Pasal 34

(1) Terhadap PEP termasuk PEP asing, selain menerapkan proses CDD sebagaimana diatur dalam Pasal 22, LJK wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) memenuhi kriteria PEP;
- menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC tersebut;
- memperoleh persetujuan dari pejabat senior sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau meneruskan hubungan usaha termasuk transaksi dengan Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC tersebut;
- melakukan EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), sumber dana, dan sumber kekayaan; dan
- pemantauan yang lebih ketat atas hubungan usaha, antara lain melalui peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan pola transaksi.

(2) Pejabat senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang untuk:

- memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC yang tergolong berisiko tinggi; dan
- membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC yang termasuk kriteria berisiko tinggi.

(3) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- denda;
- pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
- pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau

- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / *website* OJK.

Pasal 35

- (1) Terhadap PEP domestik atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) dalam organisasi internasional, selain menerapkan proses CDD sebagaimana diatur dalam Pasal 22, LJK wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. LJK wajib memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) memenuhi kriteria PEP; dan
 - b. dalam hal terdapat risiko yang lebih tinggi atas hubungan usaha antara LJK dengan Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tersebut, LJK wajib menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (2) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
 - g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor

jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
 - b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Pasal 36

- (1) LJK wajib menerapkan ketentuan yang berlaku bagi Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC yang termasuk kriteria berisiko tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, terhadap anggota keluarga atau pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP.
- (2) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi

mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau

g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Pasal 37

(1) LJK wajib menyusun dalam daftar tersendiri Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC yang memenuhi kriteria berisiko tinggi.

(2) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- denda;
- pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
- pembekuan kegiatan usaha tertentu;

- f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/website OJK.

Pasal 38

(1) LJK wajib melakukan EDD dan langkah pencegahan (*countermeasures*) yang proporsional dan memadai terhadap risiko, hubungan usaha, transaksi, Calon Nasabah, dan/atau Nasabah yang berasal dari negara berisiko tinggi (*high risk countries*) yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan langkah pencegahan (*countermeasures*).

(2) Langkah pencegahan (*countermeasures*) yang akan dilakukan oleh LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan publikasi FATF (jika ada).

(3) Dalam hal FATF mempublikasikan daftar negara berisiko tinggi (*high risk countries*) tanpa disertai dengan seruan untuk

dilakukan *countermeasures*, LJK wajib menerapkan langkah pencegahan (*countermeasures*) secara independen.

- (4) Dalam melakukan langkah pencegahan (*countermeasures*) yang proporsional dan memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), LJK wajib meminta konfirmasi serta klarifikasi kepada otoritas terkait.
- (5) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan; dan/atau
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
 - b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.
- (7) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Bagian Keempat

CDD Terhadap Penerima Manfaat (*Beneficiary*) dari Asuransi Jiwa dan Produk Investasi lain Terkait Polis Asuransi

Pasal 39

- (1) Selain CDD yang dipersyaratkan bagi Calon Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LJK wajib melakukan CDD terhadap penerima manfaat (*beneficiary*) dari asuransi jiwa dan produk investasi lain terkait dengan polis asuransi, segera setelah penerima manfaat (*beneficiary*) diidentifikasi atau ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penerima manfaat (*beneficiary*) yang telah diidentifikasi sebagai perorangan atau non-perorangan, LJK wajib meminta nama orang perseorangan (*natural person*) atau Korporasi (*legal person*) atau perikatan lainnya (*legal arrangement*) dari penerima manfaat (*beneficiary*) tersebut; atau
 - b. untuk penerima manfaat (*beneficiary*) yang telah ditunjuk berdasarkan karakteristik atau berdasarkan cara lain, LJK wajib meminta informasi yang memadai mengenai penerima manfaat (*beneficiary*) untuk meyakinkan LJK bahwa informasi tersebut dapat digunakan untuk membuktikan identitas dari penerima manfaat (*beneficiary*) pada saat pembayaran klaim asuransi.
- (2) Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat dan dikelola sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK ini.
- (3) LJK wajib melakukan verifikasi terhadap identitas penerima manfaat (*beneficiary*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pembayaran klaim asuransi.
- (4) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;

- d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan; dan/atau
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(6) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/website OJK.

Pasal 40

- (1) LJK wajib memasukkan penerima manfaat (*beneficiary*) dari polis asuransi jiwa sebagai salah satu faktor risiko yang relevan dalam pertimbangan penerapan EDD untuk memastikan apakah EDD perlu diterapkan.
- (2) Dalam hal LJK menetapkan bahwa penerima manfaat (*beneficiary*) termasuk kriteria berisiko tinggi atau PEP, LJK wajib melakukan EDD yang mencakup pula identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari penerima manfaat (*beneficiary*) pada saat pembayaran klaim asuransi.
- (3) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;

- d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan; dan/atau
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/website OJK.

Pasal 41

(1) Dalam hal penerima manfaat (*beneficiary*) dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari penerima manfaat (*beneficiary*) pada saat pembayaran klaim asuransi jiwa adalah PEP, LJK wajib menginformasikan kepada pejabat senior sebelum pembayaran klaim asuransi jiwa untuk melakukan pengawasan lebih lanjut terkait hubungan usaha dengan pemegang polis dan melaporkannya sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

(2) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- b. denda;
- c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan; dan/atau
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/ website OJK.

Bagian Kelima

CDD Sederhana

Pasal 42

(1) LJK dapat menerapkan prosedur CDD sederhana dari prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30, terhadap Calon Nasabah atau Nasabah dan/atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal termasuk kriteria berisiko rendah berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan melalui analisis risiko yang memadai. Analisis risiko dimaksud mengacu pada penilaian risiko nasional (*national risk assessment*), penilaian risiko sektoral (*sectoral risk assessment*), dan/atau penilaian risiko yang dilakukan oleh LJK.

(2) Dalam hal LJK menerapkan CDD sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJK tetap wajib:

- mengidentifikasi dan memverifikasi identitas Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC;
- memastikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi

bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);

- c. Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), LJK wajib mengidentifikasi dan memverifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dimaksud dengan menggunakan informasi relevan yang dapat dipercaya sehingga LJK dapat memastikan identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tersebut;
- d. mengetahui maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi; dan
- e. melakukan pemantauan transaksi dan mengkinikan data identitas nasabah tersebut sesuai tingkat risiko.

(3) LJK dapat menerapkan CDD sederhana antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi identitas Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) setelah penetapan hubungan usaha (apabila transaksi jauh melampaui ambang batas yang telah ditentukan LJK);
- b. mengurangi frekuensi pengkinian data Nasabah;
- c. mengurangi pamantauan dan pemeriksaan transaksi ambang batas wajar yang telah ditentukan oleh LJK; dan/atau
- d. tidak mengumpulkan informasi yang khusus atau tidak melakukan tindakan yang khusus dalam rangka memahami tujuan dan sifat hubungan usaha, namun cukup mengacu kepada tujuan dan sifat hubungan usaha yang telah ditetapkan.

(4) Terhadap Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJK wajib meminta informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Calon Nasabah orang perseorangan (*natural person*) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJK wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 1 huruf (a), huruf (b), huruf (c), dan huruf (d);
- b. bagi Calon Nasabah Korporasi (*legal person*), Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah yang memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJK wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4;

- c. bagi Calon Nasabah perikatan lainnya (*legal arrangement*) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJK wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 3; dan
- d. bagi Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJK wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 1 huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), dan huruf (f).

(5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didukung dengan:

- a. dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bagi Calon Nasabah orang perseorangan (*natural person*);
- b. dokumen identitas perusahaan ditambah dengan spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, bagi Calon Nasabah Korporasi (*legal person*) berupa perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf a;
- c. dokumen identitas perusahaan dan dokumen identitas anggota Direksi atau pemegang kuasa dari anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan, bagi Calon Nasabah Korporasi (*legal person*) berupa perseroan perorangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2); atau
- d. dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada LJK tentang profil Calon Nasabah tersebut, dan spesimen tanda tangan, bagi Calon Nasabah Korporasi (*legal person*) di luar sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dan huruf c, dan Calon Nasabah yang tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah antara lain dalam

rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan.

- (6) Dalam hal LJK menerapkan prosedur CDD sederhana tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LJK wajib memberitahukan hal tersebut kepada OJK dimana pemberitahuan tersebut meliputi informasi mengenai:
 - a. kriteria identifikasi Nasabah dan transaksi berisiko rendah konsisten dengan penilaian risiko yang dilakukan oleh LJK;
 - b. persyaratan CDD sederhana mampu mengelola tingkat ancaman Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal terhadap Calon Nasabah dan transaksinya yang telah diidentifikasi dengan tingkat risiko rendah terhadap Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
 - c. persyaratan CDD sederhana tidak mencakup Nasabah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai Nasabah atau transaksi yang berisiko tinggi; dan
 - d. waktu dimulainya penerapan prosedur CDD sederhana.
- (7) Prosedur CDD sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal atau terjadi peningkatan skenario tingkat risiko yang spesifik.
- (8) LJK wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana.
- (9) Dalam hal penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka LJK wajib melakukan prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan Pasal 23 terhadap Nasabah yang bersangkutan.
- (10) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), dan/atau ayat (9) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;

- c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan; dan/atau
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(11) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(12) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Bagian Keenam

Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga

Pasal 43

- (1) LJK dapat menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap Calon Nasabahnya yang telah menjadi Nasabah pada pihak ketiga tersebut.
- (2) Pelaksanaan penggunaan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk hubungan *outsourcing* dan/atau keagenan antara LJK dengan pihak ketiga dimaksud.
- (3) Dalam hal LJK menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJK wajib:
 - a. memahami maksud dan tujuan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan

- b. mengidentifikasi dan memverifikasi Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.

(4) Dalam hal LJK menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggung jawab CDD tetap berada pada LJK tersebut.

(5) Dalam hal LJK menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. LJK wajib memiliki kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis;
- b. LJK wajib segera secara langsung mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan informasi dan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 30;
- c. LJK wajib mengambil langkah yang memadai untuk memastikan bahwa pihak ketiga bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera tanpa ada penundaan apabila dibutuhkan oleh LJK dalam rangka penerapan program APU PPT dan PPPSPM;
- d. LJK wajib memastikan bahwa pihak ketiga merupakan lembaga keuangan, penyedia barang dan/atau jasa, profesi tertentu, dan/atau entitas lain yang wajib menerapkan penerapan program APU PPT dan PPPSPM, termasuk memiliki prosedur CDD dan penatausahaan dokumen, serta tunduk pada pengaturan, pengawasan, dan pemantauan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. LJK wajib memperhatikan informasi terkait risiko negara tempat pihak ketiga tersebut berasal.

(6) Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di negara berisiko tinggi (*high risk countries*), LJK wajib memastikan pihak ketiga memenuhi kriteria:

- a. Berada dalam Konglomerasi Keuangan (*financial group*) yang sama dengan LJK;
- b. Konglomerasi Keuangan (*financial group*) tersebut telah menerapkan CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU PPT dan PPPSPM secara efektif sesuai dengan Rekomendasi FATF; dan

- c. Konglomerasi Keuangan (*financial group*) tersebut diawasi oleh otoritas yang berwenang.

(7) Dalam hal LJK menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merupakan Konglomerasi Keuangan (*financial group*) yang sama, maka LJK atau perusahaan induk Konglomerasi Keuangan (*financial holding company*) harus mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Konglomerasi Keuangan (*financial group*) menerapkan ketentuan CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini;
- b. terhadap implementasi atas CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU PPT dan PPPSPM dilakukan pengawasan Konglomerasi Keuangan (*financial group*) oleh otoritas yang berwenang; dan
- c. terhadap negara berisiko tinggi (*high risk countries*) telah dilakukan mitigasi risiko secara memadai oleh unit APU PPT dan PPPSPM berdasarkan kebijakan program APU PPT dan PPPSPM di tingkat Konglomerasi Keuangan (*financial group*).

(8) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan/atau ayat (6) dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- b. denda;
- c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan; dan/atau
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(9) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus

dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau

b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(10) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/website OJK.

Bagian Ketujuh
Penundaan Transaksi

Pasal 44

1) LJK dapat melakukan penundaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

(2) Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

- Nasabah atau WIC melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- Nasabah memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan/atau
- Nasabah atau WIC diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.

(3) Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan apabila terdapat permintaan penundaan transaksi dari PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim.

(4) Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan.

(5) Pelaksanaan penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Bagian Kedelapan
Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha

Pasal 45

- (1) LJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal Calon Nasabah atau WIC:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30;
 - b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
 - c. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - d. berbentuk *shell bank* atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell bank*.
 - e. terdapat dalam DTTOT dan/atau DPPSPM.
- (2) LJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi;
 - b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
 - c. terdapat dalam DTTOT dan/atau DPPSPM.
- (3) LJK tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah atau WIC dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), dalam hal terdapat penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau penolakan transaksi dengan WIC berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (4) Dalam hal LJK menduga adanya transaksi keuangan terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan LJK meyakini bahwa proses CDD akan melanggar ketentuan *anti tipping-off*, maka LJK wajib tidak melanjutkan prosedur

CDD dan wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK.

- (5) LJK wajib mendokumentasikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) LJK wajib melaporkan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan.
- (7) Kewajiban LJK untuk menolak, membatalkan, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada Nasabah.
- (8) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan/atau ayat (7) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
 - g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (9) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau

b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(10) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Pasal 46

(1) Dalam hal dilakukan penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), LJK wajib memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai penutupan hubungan usaha tersebut.

(2) Dalam hal setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nasabah tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di LJK maka penyelesaian terhadap sisa dana Nasabah yang tersimpan di LJK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- denda;
- pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan; dan/atau
- pembekuan kegiatan usaha tertentu;

(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang

berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau

b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Bagian Kesembilan
Pengkinian dan Pemantauan

Pasal 47

(1) LJK wajib melakukan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan Nasabah dengan cara memantau transaksi Nasabah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman LJK atas Nasabah, kegiatan usaha dan profil risiko Nasabah, termasuk sumber dananya.

(2) LJK wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30 dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan LJK terhadap Nasabah atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) LJK wajib mendokumentasikan upaya pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam melakukan pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJK wajib:

- a. melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah;
- b. menyusun laporan rencana pengkinian data; dan
- c. menyusun laporan realisasi pengkinian data.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c wajib mendapat persetujuan dari Direksi.

(6) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- b. denda;
- c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(8) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Pasal 48

(1) LJK wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah.

- (2) LJK dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan *anti tipping-off* sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) LJK wajib memiliki sistem yang dapat:
 - a. mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan
 - b. menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi.
- (4) Dalam hal data dan/atau informasi yang disampaikan Nasabah tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan, maka LJK wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK.
- (5) LJK wajib melakukan pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha/transaksi dengan:
 - a. Nasabah yang berasal dari negara berisiko tinggi (*high risk countries*); dan
 - b. LJK yang berkedudukan di negara berisiko tinggi (*high risk countries*).
- (6) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat

umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau

g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(8) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/website OJK.

Pasal 49

- LJK wajib memelihara DTTOT dan DPPSPM.
- LJK wajib melakukan pemantauan secara berkala DTTOT dan DPPSPM yang disampaikan oleh OJK melalui sistem yang diselenggarakan oleh OJK.
- LJK dilarang menyediakan, memberikan, atau meminjamkan Dana kepada atau untuk kepentingan orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT dan DPPSPM.
- LJK wajib melakukan identifikasi dan memastikan kesamaan identitas dan informasi lain terkait Nasabah dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan DPPSPM sejak LJK menerima DTTOT dan DPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Dalam hal terdapat kesamaan identitas dan informasi lain terkait Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan DPPSPM, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LJK wajib melakukan Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tersebut, terhadap dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam hal apapun, oleh Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), baik sepenuhnya maupun secara bersama-sama dengan pihak lain.
- (6) Dalam hal terdapat kesamaan identitas dan informasi lain terkait Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan DPPSPM, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LJK wajib melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.
- (7) LJK yang melakukan Pemblokiran secara serta merta terkait DTTOT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib membuat berita acara Pemblokiran secara serta merta dan wajib menyampaikan laporan Pemblokiran secara serta merta tersebut dengan melampirkan berita acara Pemblokiran secara serta merta dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan tembusan kepada OJK.
- (8) LJK yang melakukan Pemblokiran secara serta merta terkait DPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib membuat berita acara Pemblokiran secara serta merta dan wajib menyampaikan laporan Pemblokiran secara serta merta tersebut dengan melampirkan berita acara Pemblokiran secara serta merta dimaksud kepada PPATK, dengan tembusan kepada OJK.
- (9) Dalam hal tidak ditemukan kesamaan identitas dan informasi lain terkait Nasabah dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT, LJK wajib membuat dan menyampaikan laporan nihil kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan ke OJK.
- (10) Dalam hal tidak ditemukan kesamaan identitas dan informasi lain terkait Nasabah dengan identitas dan informasi lain yang

tercantum dalam DPPSPM, LJK wajib membuat dan menyampaikan laporan nihil kepada PPATK dengan tembusan ke OJK.

- (11) LJK wajib mengidentifikasi, menilai, memahami, dan memitigasi risiko penghindaran sanksi (*sanction evasion*) terkait DTTOT dan DPPSPM yang dilakukan oleh Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
- (12) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan/atau ayat (11) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
 - g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (13) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau

b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(14) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (12) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Bagian Kesepuluh

Cross Border Correspondent Banking

Pasal 50

(1) Sebelum menyediakan jasa *Cross Border Correspondent Banking*, Bank wajib memahami kegiatan usaha Bank Penerima dan/atau Bank Penerus dengan meminta informasi mengenai:

- profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus;
- reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- tingkat penerapan program APU PPT dan PPPSPM di negara tempat kedudukan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan
- informasi relevan lain yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada informasi publik yang memadai yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

(3) Bank wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus.

(4) Bank wajib melakukan penilaian terhadap penerapan program APU PPT dan PPPSPM pada Bank Penerima dan/atau Bank Penerus.

(5) Bank wajib memahami tanggung jawab penerapan program APU PPT dan PPPSPM dari masing-masing pihak yang terkait dengan kegiatan *Cross Border Correspondent Banking*.

(6) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- b. denda;
- c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- f. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai Bank (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari Bank yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai Bank termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Bank.

(8) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/website OJK.

Pasal 51

- (1) Bank wajib melakukan CDD terhadap Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang disesuaikan dengan pendekatan berdasarkan risiko (*risk based approach*) apabila:
 - a. terdapat perubahan profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang bersifat substansial; dan/atau
 - b. informasi pada profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang tersedia belum dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - f. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
 - g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai Bank (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari Bank yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai Bank termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau

- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Bank.

(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terdapat Nasabah yang mempunyai akses terhadap *payable through account* dalam jasa *Cross Border Correspondent Banking*, Bank Pengirim wajib memastikan:
 - a. Bank Penerima dan/atau Bank Penerus telah melaksanakan proses CDD yang memadai terhadap Nasabah yang paling kurang sama dengan yang diatur dalam Peraturan OJK ini, termasuk memiliki akses langsung ke rekening Nasabah tersebut; dan
 - b. Bank Penerima dan/atau Bank Penerus mampu menyediakan data dan/atau informasi CDD yang terkait atau relevan apabila diminta oleh Bank Pengirim.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - f. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
 - g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai Bank (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari Bank yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai Bank termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
 - b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Bank.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/ website OJK.

Pasal 53

- (1) Bank Pengirim yang menyediakan jasa *Cross Border Correspondent Banking* wajib:
 - a. mendokumentasikan seluruh transaksi *Cross Border Correspondent Banking*;
 - b. menolak untuk berhubungan dan/atau meneruskan hubungan *Cross Border Correspondent Banking* dengan *shell bank*; dan
 - c. memastikan bahwa Bank Penerima dan/atau Bank Penerus tidak mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell bank* pada saat mengadakan hubungan usaha terkait dengan *Cross Border Correspondent Banking*.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;

- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- f. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai Bank (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari Bank yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai Bank termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Bank.

(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Bagian Kesebelas

Transfer Dana

Pasal 54

(1) Bagi Bank yang melakukan kegiatan Transfer Dana baik di dalam wilayah Indonesia maupun secara lintas negara berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank Pengirim wajib:
 1. memperoleh informasi yang akurat dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah/WIC

pengirim dan/atau Nasabah/WIC penerima, paling sedikit meliputi:

- a) nama Nasabah atau WIC pengirim;
- b) nomor rekening Nasabah pengirim;
- c) alamat Nasabah atau WIC pengirim;
- d) nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir dari Nasabah atau WIC pengirim;
- f) nama Nasabah atau WIC penerima;
- g) nomor rekening Nasabah penerima;
- h) alamat WIC penerima;
- i) jumlah uang dan jenis mata uang; dan
- j) tanggal transaksi;

2. menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bank Penerus atau Bank Penerima; dan

3. menatausahakan seluruh transaksi Transfer Dana.

- b. Bank Penerus wajib meneruskan pesan dan perintah Transfer Dana yang dilengkapi dengan informasi yang disampaikan oleh Bank Pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, serta menatausahakan informasi yang akurat yang diterima dari Bank Pengirim atau Bank Penerus lainnya dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak diterimanya perintah Transfer Dana dari Bank Pengirim atau Bank Penerus lainnya; dan
- c. Bank Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi yang akurat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1.

- (2) Untuk kegiatan Transfer Dana di dalam wilayah Indonesia, Bank Pengirim wajib menyampaikan secara tertulis informasi yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja berdasarkan permintaan tertulis dari Bank Penerima, dan/atau dari otoritas yang berwenang apabila Bank Penerima hanya memperoleh informasi nomor rekening atau nomor referensi transaksi.
- (3) Bank Penerima wajib melakukan verifikasi atas identitas dari Nasabah atau WIC penerima dalam hal identitas tersebut belum diverifikasi sebelumnya, dan menatausahakan informasi

dimaksud sesuai dengan ketentuan penatausahaan dokumen dalam Peraturan OJK ini.

- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - f. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
 - g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai Bank (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari Bank yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai Bank termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
 - b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Bank.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/website OJK.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terdapat beberapa Transfer Dana dari satu Nasabah atau WIC pengirim yang tergabung dalam 1 (satu) dokumen yang ditujukan kepada beberapa Nasabah atau WIC penerima, Bank wajib memastikan dokumen tersebut memuat informasi mengenai Nasabah atau WIC pengirim dan informasi mengenai Nasabah atau WIC penerima secara lengkap.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditelusuri di negara Nasabah atau WIC penerima.
- (3) Bank wajib mencantumkan nomor rekening atau nomor referensi transaksi Nasabah atau WIC pengirim.
- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
 - g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai Bank (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari Bank yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai Bank termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau

- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Bank.

(6) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Pasal 56

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikecualikan terhadap:

- a. Transfer Dana yang menggunakan kartu debit, kartu ATM maupun kartu kredit; atau
- b. Transfer Dana yang dilakukan antar LJK dan untuk kepentingan LJK dimaksud.

Pasal 57

- (1) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a angka 1 tidak dipenuhi, maka Bank Pengirim wajib menolak untuk melaksanakan Transfer Dana.
- (2) Dalam hal Bank Penerus menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a angka 1, Bank Penerus wajib melakukan tindakan yang memadai, yang sejalan dengan *straight-through processing*, untuk mengidentifikasi Transfer Dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut.
- (3) Dalam hal Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim atau Bank Penerus di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a angka 1, Bank Penerima wajib melakukan tindakan yang memadai, untuk mengidentifikasi Transfer Dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut, yang dapat berupa pemantauan pada saat atau setelah Transfer Dana dilaksanakan.

(4) Dalam hal Bank Penerus dan/atau Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a angka 1, Bank Penerus dan/atau Bank Penerima dapat:

- melaksanakan Transfer Dana;
- menolak untuk melaksanakan Transfer Dana; atau
- menunda transaksi Transfer Dana, disertai dengan tindak lanjut yang memadai.

(5) Dalam menentukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bank Penerus dan/atau Bank Penerima wajib memiliki kebijakan dan prosedur berbasis risiko.

(6) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (5) dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- denda;
- pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
- pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai Bank (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari Bank yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai Bank termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau

- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Bank.

(8) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terdapat Transfer Dana yang memenuhi kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Bank wajib melaporkan Transfer Dana tersebut sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - f. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
 - g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai Bank (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari Bank yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai Bank termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Bank.

(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/website OJK.

Bagian Kesebelas
Penatausahaan Dokumen

Pasal 59

(1) LJK wajib menatausahakan:

- dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak:
 - berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah atau WIC; dan
 - ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha.
- dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai dokumen perusahaan.

(2) Dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:

- identitas Nasabah atau WIC termasuk dokumen pendukungnya;

- b. informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi;
- c. hasil analisis yang telah dilakukan; dan
- d. korespondensi dengan Nasabah atau WIC.

(3) LJK wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) LJK wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan, sesegera mungkin dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak LJK menerima permintaan dari OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang.

(5) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4) dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- b. denda;
- c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan; dan/atau
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(7) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/website OJK.

BAB V
PENGENDALIAN INTERN

Pasal 60

- (1) LJK wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif dan independen.
- (2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dibuktikan dengan:
 - a. dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
 - b. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU PPT dan PPPSPM; dan
 - c. dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU PPT dan PPPSPM.
- (3) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
 - g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/website OJK.

BAB VI

PENERAPAN PROGRAM APU PPT DAN PPPSPM DI JARINGAN KANTOR DAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 61

(1) Konglomerasi Keuangan (*financial group*) wajib menerapkan program APU PPT dan PPPSPM ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di dalam dan di luar negeri, serta memantau pelaksanaannya termasuk:

- kebijakan dan prosedur pertukaran informasi untuk tujuan CDD dan manajemen risiko terhadap Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan
- dalam melaksanakan pertukaran informasi tersebut, Konglomerasi Keuangan (*financial group*) wajib memiliki ketentuan yang memadai mengenai keamanan dan kerahasiaan informasi yang dipertukarkan, termasuk mitigasi untuk mencegah pelanggaran ketentuan *anti-tipping off*.

(2) Seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di dalam dan di luar negeri wajib mengimplementasikan kebijakan dan prosedur

program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) LJK yang menjadi perusahaan induk Konglomerasi Keuangan (*financial holding company*) wajib bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Konglomerasi Keuangan (*financial group*) telah menerapkan program APU PPT dan PPPSPM ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di dalam dan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kewajiban seluruh LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan (*financial group*) untuk melakukan penilaian risiko dan melakukan mitigasi risiko yang memadai.
- (4) Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor dan anak perusahaan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peraturan APU PPT dan PPPSPM yang lebih ketat dari yang diatur dalam Peraturan OJK ini, kantor dan anak perusahaan di luar negeri dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud.
- (5) Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mematuhi Rekomendasi FATF atau telah mematuhi namun standar program APU PPT dan PPPSPM yang dimiliki lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan OJK ini, kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib menerapkan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.
- (6) Dalam hal penerapan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan kantor dan anak perusahaan berada, maka pejabat kantor LJK di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat LJK dan OJK bahwa kantor LJK dimaksud tidak dapat menerapkan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.
- (7) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (6) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;

- c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(8) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(9) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

BAB VII

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Pasal 62

(1) LJK wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan

laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.

- (2) LJK yang merupakan anak perusahaan dalam suatu Konglomerasi Keuangan (*financial group*) dapat menggunakan sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan induk konglomerasi keuangan (*financial holding company*) atau LJK dalam Konglomerasi Keuangan (*financial group*) dimaksud untuk penerapan program APU PPT dan PPPSPM secara terintegrasi.
- (3) LJK wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (*single customer identification file*), paling kurang meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 26 ayat (1).
- (4) LJK wajib memiliki dan memelihara profil WIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.
- (5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- (6) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
 - g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor

jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(8) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

BAB VIII

SUMBER DAYA DAN PELATIHAN

Pasal 63

(1) Untuk mencegah digunakannya LJK sebagai media atau tujuan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang melibatkan pihak intern LJK, LJK wajib melakukan:

- prosedur penyaringan dalam rangka memastikan standar yang tinggi pada penerimaan karyawan baru (*pre-employee screening*), baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap, termasuk pejabat senior, tenaga ahli, dari mulai level paling rendah sampai dengan level Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan (*know your employee*), baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap, termasuk tenaga ahli, dari mulai level paling rendah sampai dengan Direksi dan Dewan Komisaris.

(2) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- denda;
- pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
- pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman / website OJK.

Pasal 64

- (1) LJK wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang APU PPT dan PPPSPM yang paling kurang meliputi:
 - a. penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program APU PPT dan PPPSPM;
 - b. teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan
 - c. kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelatihan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJK dapat:
 - a. menyelenggarakan secara mandiri;
 - b. bekerja sama dengan pihak lain seperti asosiasi LJK, PPATK, dan/atau otoritas berwenang yang terkait; dan/atau
 - c. mengikutsertakan karyawannya dalam pelatihan antara lain yang diselenggarakan oleh asosiasi LJK, PPATK, OJK, dan/atau otoritas berwenang lainnya.
- (3) LJK wajib melakukan evaluasi atas pelatihan yang berkesinambungan tentang APU PPT dan/atau PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan; dan/atau
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(6) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/*website* OJK.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 65

(1) LJK wajib menyampaikan kepada OJK:

- action plan* penerapan program APU PPT dan PPPSPM paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan OJK ini;
- penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan OJK ini;
- dokumen penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Pendanaan Terorisme, dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah disusun secara individual (*Individual Risk Assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan OJK ini.
- laporan rencana pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b yang disampaikan setiap

tahun paling lambat akhir bulan Desember sebelum periode pengkinian data;

- e. laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf c yang disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Januari setelah periode pengkinian data berakhir;
- f. Tembusan laporan pemblokiran secara serta merta dengan melampirkan berita acara Pemblokiran secara serta merta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7) dan ayat (8) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak LJK menerima DTTOT dan DPPSPM; dan
- g. Tembusan laporan nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (9) dan ayat (10) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak LJK menerima DTTOT dan DPPSPM.

- (2) Penyampaian *action plan*, penyesuaian kebijakan dan prosedur, laporan rencana pengkinian data, laporan realisasi pengkinian data, tembusan laporan Pemblokiran secara serta merta, dan tembusan laporan nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada kepala satuan kerja pengawasan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh OJK.
- (3) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau mengalami gangguan, maka LJK dapat menyampaikan *action plan*, penyesuaian kebijakan dan prosedur, laporan rencana pengkinian data, laporan realisasi pengkinian data, tembusan laporan Pemblokiran secara serta merta, dan tembusan laporan nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fisik (*hardcopy*) atau melalui surat elektronik (*surel*) ke OJK yang ditujukan kepada kepala satuan kerja pengawasan.
- (4) Dalam hal tanggal pelaporan jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan atas *action plan*, kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM, serta laporan rencana pengkinian data yang telah disampaikan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, LJK wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.

Pasal 66

- (1) LJK wajib menyampaikan data, informasi dan/atau dokumen untuk kebutuhan pengawasan program APU PPT dan PPPSPM antara lain terkait dengan pelaksanaan penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Pendanaan Terorisme, dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- (2) Informasi, data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh OJK paling lambat akhir bulan kedua sejak posisi data.
- (3) Dalam hal ketentuan sektoral telah mengatur kewajiban penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka batas waktu penyampaian laporan mengacu pada ketentuan dimaksud.
- (4) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau mengalami gangguan, LJK dapat menyampaikan informasi, data, dan/atau dokumen dimaksud secara fisik (*hardcopy*) atau melalui surat elektronik (surel) ke OJK yang disampaikan kepada kepala satuan kerja pengawasan.

Pasal 67

- (1) LJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan Transaksi Keuangan Tunai dan laporan lain kepada PPATK, termasuk penyampaian laporan koreksi atas semua laporan tersebut, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Kewajiban LJK untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

Pasal 68

- (1) LJK wajib menyampaikan laporan Pemblokiran secara serta merta yang dilampiri dengan berita acara Pemblokiran secara serta merta terkait dengan DTTOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7) kepada Kepolisian Republik Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya Pemblokiran secara serta merta.
- (2) LJK wajib menyampaikan laporan Pemblokiran secara serta merta dengan melampirkan berita acara Pemblokiran secara serta merta terkait dengan DPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (8) kepada PPATK paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya Pemblokiran secara serta merta.
- (3) LJK wajib menyampaikan laporan nihil terkait DTTOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (9) kepada Kepolisian Republik Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya Pemblokiran secara serta merta.
- (4) LJK wajib menyampaikan laporan nihil terkait DPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (10) kepada PPATK paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya Pemblokiran secara serta merta.

Pasal 69

- (1) LJK yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 dikenai sanksi sebagai berikut:
 - a. sanksi administratif dalam bentuk denda, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan, paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan bagi LJK berupa bank umum, termasuk kantor cabang dari bank umum yang berkedudukan di luar negeri, perusahaan efek, manajer investasi, bank kustodian, wali amanat, perusahaan asuransi, DPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan LPEI;
 - b. sanksi administratif dalam bentuk denda, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan, paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per laporan bagi LJK berupa BPR,

perusahaan pialang asuransi, perusahaan pembiayaan, PMV, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan urun dana berbasis teknologi informasi, penyelenggara LPBTTI, dan penyelenggara inovasi keuangan digital; atau

c. sanksi administratif dalam bentuk peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu bagi LJK berupa LKM.

(2) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak per tahun adalah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

(3) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai paling banyak sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak per tahun adalah Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Batas paling banyak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenai untuk kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(5) LJK dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila LJK menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 sampai dengan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 66, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68.

(6) LJK dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 apabila LJK menyampaikan laporan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) LJK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. sanksi administratif dalam bentuk denda, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per laporan bagi LJK berupa bank umum, termasuk kantor cabang dari bank umum yang berkedudukan di luar negeri, perusahaan efek, manajer investasi, bank kustodian, wali amanat, perusahaan

asuransi, DPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan LPEI;

- b. sanksi administratif dalam bentuk denda, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan bagi LJK berupa BPR, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pembiayaan, PMV, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan urun dana berbasis teknologi informasi, penyelenggara LPBBTI, dan penyelenggara inovasi keuangan digital; atau
- c. Sanksi administratif dalam bentuk peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu bagi LJK berupa LKM.

(8) Pengenaan sanksi administratif dalam bentuk denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diberikan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(9) Pengenaan sanksi administratif dalam bentuk denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b diberikan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

(10) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) tidak menghapus kewajiban pelaporan oleh LJK.

(11) Pelaporan yang dilakukan LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengenaan sanksi.

(12) Dalam hal LJK tidak menyampaikan laporan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11), LJK dikenakan sanksi administratif antara lain:

- a. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- b. penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- d. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau

- e. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

- (1) OJK melakukan pengawasan dan pemantauan berbasis risiko serta memastikan kepatuhan penerapan program APU PPT dan PPPSPM oleh LJK.
- (2) Pengawasan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (3) OJK berwenang untuk meminta data dan/atau informasi apapun yang relevan dalam rangka melakukan pengawasan dan pemantauan kepatuhan penerapan program APU PPT dan PPPSPM oleh LJK.
- (4) Selain kewenangan pada ayat (3), OJK pun berwenang untuk memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu.

Pasal 71

- (1) LJK wajib bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka memberantas tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- (2) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;

- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau
- b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/website OJK.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

(1) Bagi LJK yang baru mendapatkan izin usaha, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK, LJK wajib menyampaikan *action plan* serta kebijakan dan prosedur sesuai Peraturan OJK ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah mendapatkan izin usaha tersebut.

(2) Bagi LJK yang baru diwajibkan menerapkan program APU PPT dan PPPSPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, LJK wajib menyampaikan *action plan* serta kebijakan dan prosedur sesuai Peraturan OJK ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah LJK diwajibkan menerapkan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

(3) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
- b. denda;
- c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- d. penurunan penilaian faktor-faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- f. pemberhentian pengurus LJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- g. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai LJK (termasuk pejabat senior), dan pemegang saham, untuk menjadi pihak utama di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian pihak utama lembaga jasa keuangan.

(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 1% dari total penghasilan bersih selama satu tahun sebelumnya yang didapatkan dari LJK yang bersangkutan dengan batas paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pengurus dan/atau pegawai LJK termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan/atau

b. paling banyak sebesar 1% dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi LJK.

(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat, paling kurang melalui laman/*website* OJK.

Pasal 73

LJK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan program APU PPT dan PPPSPM di sektor jasa keuangan sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, pemeriksaan dan keputusan atas pelanggaran dimaksud didasarkan pada peraturan mengenai penerapan program APU PPT dan PPPSPM yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi, dengan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 69, Pasal 71, atau Pasal 72 Peraturan ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan program APU PPT dan PPPSPM di sektor jasa keuangan diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 75

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku:

a. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035), dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

b. Ketentuan yang ada dalam peraturan pelaksanaan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394) tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini.

Pasal 76

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XX/POJK.01/20XX
TENTANG
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH
MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau ditetapkan lebih cepat sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko LJK.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Pendanaan Terorisme, dan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal secara nasional

(*National Risk Assessment*)“ adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPATK berisi hasil penilaian risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) secara nasional dan perubahannya.

Yang dimaksud dengan “penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Pendanaan Terorisme, dan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal secara sektoral (*Sectoral Risk Assessment*)” adalah dokumen yang diterbitkan oleh otoritas terkait seperti OJK atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi berisi hasil penilaian risiko masing-masing industri atau sektor terhadap potensi TPPU, TPPT, dan PPSPM beserta perubahannya.

Ayat (4)

Dokumen penilaian risiko secara individual (*Individual Risk Assessment*) paling kurang mencakup:

- a. Bagian I: Pendahuluan, yang paling kurang terdiri dari:
 - 1) Latar Belakang, dan
 - 2) Tujuan.
- b. Bagian II: Landasan Teori, yang paling kurang terdiri dari:
 - 1) Metodologi,
 - 2) Kerangka Kerja dan Kertas Kerja, dan
 - 3) Pembatasan Ruang Lingkup.
- c. Bagian III: Profil LJK, yang berisi uraian mengenai gambaran umum LJK, baik dari sisi kelembagaan maupun peta risiko nasabah.
- d. Bagian IV: Hasil Penilaian Risiko, yang paling kurang terdiri dari:
 - 1) Risiko TPPU, yang dipetakan dari sisi tindak pidana asal, pekerjaan Nasabah orang perseorangan (*natural person*), bentuk Nasabah Korporasi (*legal person*), bidang usaha Nasabah Korporasi, area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia); produk/jasa/layanan, dan metode transaksi,
 - 2) Risiko TPPT, yang dipetakan dari sisi pekerjaan Nasabah orang perseorangan (*natural person*), bentuk Nasabah Korporasi, bidang usaha Nasabah Korporasi (*legal person*), area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia); produk/jasa/layanan, dan metode transaksi,

- 3) risiko PPSPM, yang dipetakan dari sisi pekerjaan nasabah orang perseorangan (*natural person*), bentuk Nasabah Korporasi (*legal person*), bidang usaha Nasabah Korporasi, area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia); produk/jasa/layanan, dan metode transaksi, dan
- 4) Risiko akhir setiap kantor cabang dan kantor perwakilan serta risiko akhir LJK secara agregat;

- e. Bagian V: Mitigasi Risiko, yang berisi paling kurang mengenai hal-hal yang telah dilakukan LJK dalam memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM; dan
- f. Bagian VI: Kesimpulan dan Tindak Lanjut, yang merupakan ringkasan dari hasil penilaian risiko serta mitigasi risiko yang akan dilakukan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Persetujuan Direksi diperlukan untuk kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan, serta mitigasi risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang bersifat teknis.

Persetujuan Dewan Komisaris diperlukan untuk kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan serta mitigasi risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang bersifat strategis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Untuk kantor cabang dari LJK yang berkedudukan di luar negeri, yang dimaksud dengan “Direksi” adalah pimpinan kantor cabang dari LJK yang berkedudukan di luar negeri yakni pemimpin kantor cabang LJK dan/atau pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kebijakan dan prosedur lebih lanjut yang bersifat lebih teknis, yang merupakan ketentuan lebih lanjut dari kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis, tidak perlu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, namun cukup disetujui oleh Direksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU PPT dan PPPSPM dilakukan sesuai dengan kebutuhan, kompleksitas usaha, dan penilaian risiko LJK.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “satuan kerja terkait” antara lain satuan kerja yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Nasabah dan/atau WIC, seperti petugas pelayanan Nasabah (*frontliner*), petugas pemasaran, petugas yang terkait pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, serta internal auditor.

Pasal 7

Huruf a

Persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM oleh Dewan Komisaris, hanya untuk kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Frekuensi pembahasan terkait Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko masing-masing LJK.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan manajemen kepatuhan penerapan program APU PPT dan PPPSPM adalah proses yang memastikan bahwa LJK telah mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program APU PPT dan PPPSPM.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kemampuan yang memadai” antara lain meliputi pengalaman, pengetahuan termasuk pengalaman dan pengetahuan mengenai penerapan program APU PPT dan PPPSPM.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Bagi LJK Sektor Pasar Modal, dalam hal pejabat penanggung jawab program APU PPT dan PPPSPM merangkap fungsi kepatuhan, maka pejabat tersebut harus terpisah dengan pegawai yang melaksanakan internal audit.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “melakukan pengawasan terkait penerapan program APU PPT dan PPPSPM terhadap satuan kerja terkait” antara lain mengawasi apakah satuan kerja terkait telah melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU PPT dan PPPSPM.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau ditetapkan lebih cepat sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko LJK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Kebijakan dan prosedur terkait identifikasi dan verifikasi Nasabah antara lain mencakup juga CDD sederhana, CDD oleh pihak ketiga, dan EDD.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pejabat senior” adalah pejabat eksekutif yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai anti Pencucian Uang, pencegahan Pendanaan Terorisme, dan/atau pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

misalnya kepala divisi atau kepala bagian di kantor pusat atau pimpinan di kantor cabang.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”, termasuk transaksi yang dilakukan dalam satu kali transaksi atau dilakukan dalam beberapa transaksi yang patut diduga saling terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Prosedur CDD yang dilakukan pada saat terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dilakukan tanpa memperhatikan adanya pengecualian atau batasan nilai transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Kebijakan dan prosedur terkait identifikasi dan verifikasi Nasabah antara lain mencakup juga CDD sederhana, CDD oleh pihak ketiga, dan EDD.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pelaksanaan verifikasi secara *face to face* melalui sarana elektronik antara lain dapat dilakukan dengan *video call/video conference*.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “sesuatu yang menjadi ciri khas dari Calon Nasabah (*something you are*)” adalah ciri-ciri fisik dan/atau data *biometric* yang bersifat bawaan dan unik bagi setiap orang, antara lain wajah (*facial recognition*), pola sidik jari (*fingerprint*), dan pola retina/iris mata (*retinal pattern*).

Angka 2

Yang dimaksud dengan “sesuatu yang Calon Nasabah miliki (*something you have*)” adalah dokumen identitas yang dimiliki oleh Calon Nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang wajib disertai pula dengan hal lainnya, seperti *one-time password* (OTP), tanda tangan digital (*digital signature*), atau bentuk lain yang dapat dipersamakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sesuatu yang Calon Nasabah ketahui (*something you know*)” adalah sesuatu yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Calon Nasabah saja, seperti *username*, *password*, *personal identification number* (PIN), atau bentuk lain yang dapat dipersamakan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan mekanisme *sharing* data secara *seamless* adalah mekanisme *sharing* data tanpa adanya perpindahan aplikasi atau perangkat yang digunakan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian rekening fiktif adalah rekening Nasabah yang menggunakan nama yang tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas Nasabah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Korporasi (*legal person*)” antara lain perseroan perseorangan perusahaan, yayasan, koperasi, perkumpulan keagamaan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non-profit, dan organisasi kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Informasi mengenai alamat tempat tinggal lain diperlukan apabila Calon Nasabah orang perseorangan (*natural person*) memiliki alamat tempat tinggal berbeda dengan alamat yang tercatat pada dokumen identitas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf i)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Termasuk izin adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf c

Perikatan lainnya (*legal arrangement*) mengacu pada *trust* atau bentuk hukum lainnya yang memiliki kesamaan dengan *trust*.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Termasuk izin adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan pada ayat ini juga berlaku bagi perantara atau pihak yang mendapatkan kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah yang transaksinya tergolong tidak wajar atau mencurigakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “spesimen tanda tangan” dapat berupa spesimen tanda tangan basah, tanda tangan pada perangkat elektronik, dan/atau tanda tangan digital sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh dokumen keimigrasian adalah kartu izin tinggal.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Dokumen identitas perusahaan antara lain berupa:

- a. akta pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan; dan
- b. izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang.

Contoh: izin usaha sebagai pedagang valuta asing, izin kegiatan usaha pengiriman uang, atau izin usaha dari kementerian kehutanan bagi kegiatan usaha di bidang perkayuan/kehutanan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha mikro dan usaha kecil” adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro dan usaha kecil.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Deskripsi kegiatan usaha perusahaan meliputi informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha dan nomor telepon usaha dan nomor telepon perusahaan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan LJK” adalah anggota Direksi yang memiliki spesimen tanda tangan (*authorized signature*).

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Untuk memastikan kebenaran identitas Nasabah perseorangan, dokumen identitas hendaknya merupakan dokumen yang mencantumkan foto diri yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dengan jangka waktu yang masih berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “lebih dari 1 (satu) dokumen identitas” misalnya selain kartu tanda penduduk adalah paspor atau surat izin mengemudi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Contoh hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi dilakukan adalah transaksi efek di bursa efek yang harus dilakukan sesegera mungkin dengan mempertimbangkan kondisi pasar, dimana transaksi efek tersebut dilaksanakan sebelum dilakukannya proses verifikasi.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber yang dapat dipercaya” antara lain:

1. Dokumen, informasi, dan/atau data yang berasal dari kementerian/lembaga/otoritas yang berwenang, contohnya kartu keluarga yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil, *database* berbayar, *database* Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari kementerian yang menangani hukum dan hak asasi manusia.
2. Dokumen, informasi, dan data dalam rangka keterbukaan informasi di pasar modal dan/atau perusahaan publik, contohnya data dan informasi yang ada di bursa efek terkait dengan kewajiban keterbukaan informasi emiten dan perusahaan publik.
3. Dokumen, informasi dan/atau data yang berasal dari pihak ketiga yang berdasarkan pengetahuan secara umum memiliki informasi dan/atau data yang akurat, contohnya *database* berbayar pihak ketiga.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Pencantuman nama alias diperlukan dalam hal pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) memiliki nama lain.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pencantuman alamat tempat tinggal lain dilengkapi dalam hal Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) memiliki alamat selain yang tercantum dalam dokumen identitas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pencantuman alamat dan nomor telepon tempat kerja dilengkapi dalam hal Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) merupakan pemilik atau pegawai dari suatu perusahaan.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya” dapat berupa Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi identitas penjamin dilakukan dalam hal perikatan lainnya (*legal arrangement*) berbentuk *trust* memiliki penjamin dalam hubungan hukumnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Identifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) melalui bentuk lain” adalah identifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang tidak dilihat dari struktur kepemilikan, tetapi dilihat dari kemampuan mengendalikan Korporasi (*legal person*) atau perikatan lainnya (*legal arrangement*) seperti penunjukan direksi atau pengurus dan kebijakan Korporasi.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “setara” adalah memiliki ketentuan yang substansinya secara prinsip sama dengan Peraturan OJK ini yang didasarkan pada Rekomendasi FATF.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi” antara lain:

1. *private banking*;
2. transaksi anonim (*anonymous transactions*) (termasuk transaksi tunai); atau
3. pembayaran yang diterima dari pihak ketiga yang tidak dikenal atau yang tidak terkait.

Huruf c

Contoh Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) antara lain terdiri dari:

1. Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan *mutual assessment* terhadap suatu negara (seperti: *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG), *Caribbean Financial Action Task Force* (CFATF), *Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism* (MONEYVAL), *Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group* (ESAAMLG), *The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism* (EAG), *El Grupo de Accion Financiera de Sudamerica* (GAFISUD), *Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa* (GIABA) atau *Middle East and North Africa Financial Action Task Force* (MENAFATF)) diidentifikasi sebagai tidak secara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF;
2. Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak kooperatif atau *Tax Haven* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD);
3. Negara yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh *World Bank*;

4. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam *Transparency International Corruption Perception Index*;
5. Negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
6. Negara yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, antara lain oleh PBB; atau
7. Negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang dipercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung kegiatan terorisme, atau yang membolehkan kegiatan organisasi teroris di negaranya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pejabat senior” adalah pejabat eksekutif yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai anti Pencucian Uang, pencegahan Pendanaan Terorisme, dan/atau pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal misalnya kepala divisi atau kepala bagian di kantor pusat atau pimpinan di kantor cabang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini berlaku bagi Nasabah yang statusnya mengalami perubahan dari Nasabah biasa menjadi PEP termasuk Nasabah yang baru teridentifikasi sebagai PEP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud “organisasi internasional” antara lain *International Monetary Fund (IMF), World Bank, United Nations (UN), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Asian Development Bank (ADB), dan Islamic Development Bank (IDB)*.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “anggota keluarga dari PEP” adalah anggota keluarga PEP sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, yaitu:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau istri;
8. mertua atau besan;
9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri /angkat;
12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami; atau
13. istri beserta suami atau istrinya dari saudara, yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP” antara lain:

1. perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP; atau
2. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP. Contohnya adalah supir, asisten pribadi, sekretaris pribadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Pembuatan daftar tersendiri ditujukan untuk memudahkan identifikasi dan pemantauan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh langkah pencegahan (*countermeasures*) yang dapat dipilih oleh LJK secara independen antara lain adalah:

1. mensyaratkan LJK untuk menerapkan aspek khusus dalam EDD;
2. memperkenalkan mekanisme pelaporan yang relevan atau pelaporan transaksi keuangan yang sistematis;
3. menolak pendirian kantor cabang atau kantor perwakilan di negara yang bersangkutan, atau mempertimbangkan bahwa kantor cabang atau kantor perwakilan yang bersangkutan berada di negara yang tidak memiliki sistem APU PPT dan PPPSPM yang memadai;
4. melarang mendirikan kantor cabang atau kantor perwakilan di negara yang bersangkutan, atau mempertimbangkan bahwa kantor cabang atau kantor perwakilan yang bersangkutan berada di negara yang tidak memiliki sistem APU PPT dan PPPSPM yang memadai;
5. membatasi hubungan usaha atau transaksi keuangan dengan negara atau orang yang teridentifikasi di negara tersebut;

6. melarang mengandalkan pihak ketiga yang berada di negara bersangkutan untuk melakukan proses CDD;
7. meminta untuk mengkaji ulang dan mengubah, atau jika perlu menghentikan, hubungan koresponden dengan lembaga keuangan di negara yang bersangkutan;
8. meningkatkan persyaratan audit eksternal untuk cabang dan anak perusahaan yang berkedudukan di negara yang bersangkutan; dan/atau
9. meningkatkan persyaratan audit eksternal untuk Konglomerasi Keuangan (*financial group*), sehubungan dengan cabang dan anak perusahaan Konglomerasi Keuangan (*financial group*) tersebut yang berkedudukan di negara yang bersangkutan.

LJK dapat melakukan langkah pencegahan (*countermeasures*) lainnya yang memiliki efek yang serupa dalam memitigasi risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” antara lain adalah PPATK, OJK, dan/atau kementerian/lembaga negara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Nama orang perseorangan (*natural person*) dari penerima manfaat (*beneficiary*) berupa non-perorangan dapat berupa nama pengurus atau orang yang mewakili non-perorangan tersebut

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penerima manfaat (*beneficiary*) yang telah ditunjuk berdasarkan karakteristik” misalnya suami atau isteri, atau anak-anak pada saat risiko asuransi timbul.

Yang dimaksud dengan “penerima manfaat dengan cara lain” misalnya penerima manfaat (*beneficiary*) yang ditunjuk berdasarkan surat wasiat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat senior” adalah pejabat eksekutif yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai anti Pencucian Uang, pencegahan Pendanaan Terorisme, dan/atau pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal misalnya kepala divisi atau kepala bagian di kantor pusat atau pimpinan di kantor cabang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Contoh Calon Nasabah dan/atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau

pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal tergolong rendah, yang dapat diterapkan CDD sederhana:

- a. Calon Nasabah atau Nasabah membuka rekening atau transaksi untuk pembayaran atau penerimaan gaji, yaitu rekening milik perusahaan yang digunakan hanya untuk pembayaran gaji karyawan perusahaan tersebut secara periodik dan/atau rekening karyawan yang digunakan hanya untuk menerima gaji dari pemberi kerja;
- b. Calon Nasabah atau Nasabah merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah;
- c. Calon Nasabah atau Nasabah merupakan Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah;
- d. Tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan, antara lain gerakan Indonesia menabung, layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, simpanan pelajar, asuransi mikro, asuransi usaha ternak sapi, asuransi usaha padi, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan dana tunai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas antara lain:

- a. kartu pengenal yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencantumkan foto diri seperti kartu peserta program yang dikeluarkan oleh pemerintah;

- b. dokumen identitas dan surat referensi dari Nasabah lain yang mengenal profil Calon Nasabah;
- c. surat referensi dari kelurahan atau kepala desa dimana Calon Nasabah berdomisili yang mencantumkan foto diri; atau
- d. kartu tanda pelajar bagi Calon Nasabah Perseorangan (*natural person*) yang belum memenuhi syarat untuk memiliki kartu tanda penduduk yang disertai dengan dokumen identitas dan surat persetujuan dari orangtua atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap Calon Nasabah tersebut.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Peningkatan skenario tingkat risiko yang spesifik contohnya adalah apabila Calon Nasabah atau Nasabah merupakan PEP.

Ayat (8)

Pembuatan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal LJK memiliki hubungan *outsourcing* dan/atau keagenan dengan pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut bertindak untuk dan atas nama LJK apabila melakukan CDD kepada Calon Nasabah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi” paling kurang berupa informasi mengenai nama lengkap sesuai dengan yang tercantum pada kartu identitas, alamat atau tempat dan tanggal lahir, nomor kartu identitas, dan kewarganegaraan dari Calon Nasabah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah:

- a. otoritas dimana Konglomerasi Keuangan (*financial group*) tersebut berasal, yang mengawasi penerapan kebijakan dan prosedur pada level Konglomerasi Keuangan (*financial group*) tersebut; dan
- b. otoritas dimana kantor cabang atau anak usaha dari Konglomerasi Keuangan (*financial group*) tersebut berada.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*shell bank*” adalah Bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (*physical presence*) di wilayah hukum Bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan Konglomerasi Keuangan (*financial group*) jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban LJK untuk tetap melakukan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah atau WIC dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dimaksudkan untuk kepentingan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*anti-tipping off*” adalah larangan bagi LJK dan/atau Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai LJK untuk memberitahukan kepada Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) serta pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK, sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada Nasabah sesuai dengan alamat yang tercantum dalam *database* LJK atau diumumkan melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelesaian terhadap sisa dana Nasabah” antara lain berupa penyerahan sisa dana kepada Balai Harta Peninggalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengkinian terhadap dokumen identitas antara lain dilakukan apabila terdapat transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Dalam melakukan pengkinian data, LJK memperhatikan materialitas dan tingkat risikonya, serta dilakukan dalam waktu yang tepat melalui review terhadap profil dan transaksi Nasabah, dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan CDD yang telah dilakukan sebelumnya dan kecukupan data yang telah diperoleh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan pengkinian data meliputi data kuantitatif dan data kualitatif. Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” antara lain berupa statistik jumlah Nasabah yang datanya telah atau belum dikinikan. Yang dimaksud dengan “data kualitatif” antara lain berupa kendala, upaya yang telah dilakukan LJK serta kemajuan (*progress*) dari upaya tersebut.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana pengkinian data disusun sesuai dengan penilaian LJK terhadap kesesuaian data dan informasi yang tersedia untuk mengkinikan profil risiko nasabah yang bertujuan dalam memantau transaksi nasabah tersebut.

Huruf c

Hasil realisasi pengkinian data dapat dijadikan dasar bagi LJK untuk mengevaluasi tingkat risiko nasabah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah” adalah transaksi sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Tujuan LJK memelihara DTTOT dan DPPSPM adalah untuk memastikan LJK tidak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau melakukan transaksi dengan Nasabah atau WIC yang memiliki kesamaan identitas dan informasi dengan identitas dan informasi yang ada di dalam DTTOT dan DPPSPM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “informasi lain” antara lain tempat tanggal lahir dan alamat Nasabah.

Ayat (5)

Dalam melakukan Pemblokiran dan pelaporan, LJK mengacu pada Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas dana Milik Orang

atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Yang dimaksud dengan "dana" adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank *draft*, dan surat pengakuan utang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan "penghindaran sanksi (*sanction evasion*)" adalah upaya penghindaran sanksi yang dilakukan pihak-pihak yang masuk dalam DTTOT dan/atau DPPSPM yang melakukan hubungan usaha dan/atau transaksi keuangan dengan atau atas nama pihak lain dengan tujuan untuk menghindari terdeteksinya Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Informasi mengenai profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus antara lain meliputi susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, kegiatan usaha, dan produk hasil usaha.

Huruf b

Dalam meneliti reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus, Bank perlu meneliti reputasi yang bersifat negatif, misalnya sanksi yang pernah dikenakan oleh otoritas kepada Bank Penerima dan/atau Bank Penerus terkait dengan pelanggaran ketentuan otoritas termasuk ketentuan yang terkait dengan Rekomendasi FATF, atau Bank Penerima dan/atau Bank Penerus sedang dalam proses penyidikan dan/atau pembinaan oleh otoritas yang berwenang terkait dengan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Huruf c

Tingkat penerapan program APU PPT dan PPPSPM suatu negara dapat dilihat dari tingkat risiko negara tempat kedudukan Bank tersebut yang dikeluarkan oleh FATF atau *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) terhadap kemungkinan terjadinya Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “informasi relevan lain” antara lain informasi mengenai:

- a. kepemilikan, pengendalian, dan struktur manajemen, untuk memastikan apakah terdapat PEP dalam susunan kepemilikan atau sebagai pengendali;
- b. posisi keuangan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan
- c. profil perusahaan induk dan anak perusahaan.

Ayat (2)

Otoritas yang berwenang di dalam negeri contohnya adalah PPATK dan Bank Indonesia, sedangkan otoritas yang berwenang di luar negeri contohnya adalah FATF, *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG), dan *United Nations* (UN).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pejabat senior” adalah pejabat eksekutif yang mengatur mengenai bank umum dan telah memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai anti Pencucian Uang, pencegahan Pendanaan Terorisme, dan/atau pencegahan pendanaan Proliferasi

Senjata Pemusnah Massal, misalnya kepala divisi atau kepala bagian di kantor pusat Bank atau pimpinan di kantor cabang Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *“payable through account”* adalah rekening koresponden yang digunakan secara langsung oleh pihak ketiga untuk melakukan transaksi atas nama pihak ketiga tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mendokumentasikan” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Peraturan OJK ini.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bank Pengirim” termasuk Bank yang melakukan kegiatan usaha sebagai agen dari penyelenggara kegiatan pengiriman uang.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “informasi yang akurat” adalah informasi yang telah diverifikasi ketepatan dan/atau kebenarannya dengan cara Bank Pengirim memverifikasi ketepatan dan/atau kebenaran informasi pengirim dan/atau penerima.

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Yang dimaksud dengan “nomor identifikasi” antara lain nomor yang secara unik mengidentifikasi Nasabah/WIC pengirim dari Bank Pengirim dengan data informasi yang dikelola oleh Bank Pengirim. Dalam hal ini, nomor identifikasi berbeda dengan nomor transaksi.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf i)

Cukup jelas.

Huruf j)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “menatausahakan” adalah kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan OJK ini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi yang akurat” adalah informasi yang telah diverifikasi ketepatan dan/atau kebenarannya dengan cara Bank Penerus memverifikasi ketepatan dan/atau kebenaran informasi yang telah diterimanya dari Bank Pengirim.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi yang akurat” adalah informasi yang telah diverifikasi ketepatan dan/atau kebenarannya dengan cara Bank Penerima memverifikasi ketepatan dan/atau kebenaran informasi pengirim dan/atau penerima.

Ayat (2)

Informasi atau permintaan tertulis dapat berupa surat yang ditandatangani maupun informasi atau permintaan yang disampaikan melalui media elektronik lainnya.

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” termasuk otoritas penegak hukum dengan memperhatikan undang-undang mengenai kerahasiaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Salah satu tujuan penatausahaan dokumen dimaksudkan untuk memudahkan rekonstruksi transaksi dalam hal diminta oleh otoritas yang berwenang.

Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, *electronic form*, *microfilm* atau dokumen yang berdasarkan undang- undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “otoritas lain yang berwenang” antara lain PPATK dan aparat penegak hukum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam memastikan efektivitas penerapan program APU PPT dan PPPSPM, LJK antara lain melakukan uji kepatuhan, termasuk penggunaan *sample testing* terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan penerapan program APU PPT dan PPPSPM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Pertukaran informasi dapat berupa antara lain tipologi, modus, dan profil nasabah, termasuk informasi dan analisis transaksi atau aktivitas yang terlihat tampak tidak biasa atau tidak sesuai dengan profil.

Huruf b

Ketentuan “*anti-tipping off*” dimaksudkan agar Pengguna Jasa tidak memindahkan Harta Kekayaannya sehingga mempersulit penegak hukum untuk melakukan pelacakan terhadap Pengguna jasa dan Harta Kekayaan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan LJK untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*) apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan/atau OJK, maupun dalam kaitannya dengan penegakan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “profil Nasabah secara terpadu (*single customer identification file*)” adalah Nasabah yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh 1 (satu) Nasabah pada suatu LJK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penggunaan teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan antara lain pembukaan rekening dan/atau melakukan transaksi melalui pos, faksimili, telepon, *internet banking*, dan anjungan tunai mandiri (ATM).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengenalan dan pemantauan profil mencakup karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Salah satu ukuran yang dapat digunakan dalam mengukur bahwa LJK telah menyelenggarakan pelatihan secara berkesinambungan adalah misalnya bahwa pelatihan tersebut diselenggarakan secara rutin setiap tahun.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Evaluasi atas penyelenggaraan pelatihan dapat dilakukan antara lain melalui *pre-test* dan *post-test*.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Action plan adalah langkah-langkah LJK untuk melaksanakan program APU PPT dan PPPSPM dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu, yang paling kurang memuat penyempurnaan infrastruktur terkait dengan teknologi informasi dalam kebijakan dan prosedur penerapan APU PPT dan PPPSPM, penyiapan sumber daya manusia, serta program pengkinian data Nasabah, WIC dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

Action plan juga memuat langkah-langkah LJK untuk melakukan CDD terhadap Nasabah yang ada berdasarkan materialitas dan risikonya. Dalam hal LJK telah menyampaikan *action plan* kepada OJK sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, LJK hanya wajib menyampaikan penyesuaian *action plan* penerapan program APU PPT dan PPPSPM.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh penyampaian laporan rencana pengkinian data adalah sebagai berikut:

Untuk pengkinian data Nasabah kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2024, LJK menyampaikan laporan rencana pengkinian data Nasabah paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2023.

Huruf e

Contoh penyampaian laporan realisasi pengkinian data Nasabah kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2024, LJK menyampaikan laporan realisasi pengkinian data Nasabah paling lambat tanggal 31 Januari 2025.

Huruf f

Tembusan laporan Pemblokiran secara serta merta yang dilampiri dengan berita acara Pemblokiran secara serta merta disampaikan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK c.q. kepala satuan kerja pengawasan dari masing-masing LJK.

Huruf g

Tembusan laporan nihil disampaikan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK c.q. kepala satuan kerja pengawasan dari masing-masing LJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh: penyampaian data untuk posisi laporan bulan Desember 2023 wajib disampaikan paling lambat disampaikan akhir bulan Februari 2024.

Dalam hal *Form 00.14 – Daftar Data Jenis Nasabah dan Produk Simpanan* di BPR serta *Form 00.15 – Rincian Transaksi Terkait Penilaian Risiko TPPU dan TPPT* belum tersedia dalam Sistem Pelaporan OJK, *form* dimaksud disampaikan dalam bentuk:

- 1) salinan elektronik (*softcopy*) melalui surat elektronik resmi; atau
- 2) salinan cetak (*hardcopy*),

yang ditujukan kepada Kantor Regional OJK atau Kantor OJK setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BPR.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Sebagai contoh, dalam hal LJK terlambat atau tidak menyampaikan LTKT pada kurun waktu tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022, maka pengenaan sanksi kepada LJK adalah jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), masing-masing laporan tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Termasuk dalam kerja sama dengan aparat penegak hukum yang dimaksudkan pada ayat ini adalah menyampaikan dokumen atau informasi kepada penegak hukum terkait dengan identitas Nasabah yang diduga melakukan tindak pidana yang merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana Pencucian Uang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6035

DRAFT